**KASUS PENGADAAN SAPI,**

**KEDUA TERDAKWA DIHUKUM SETAHUN**



[*merdeka.com*](http://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjB0&url=http%3A%2F%2Fwww.merdeka.com%2Fuang%2Fhingga-lebaran-pt-berdikari-potong-10000-sapi-impor-australia.html&ei=7DT-VNjnD9eLuASqpIKgCQ&psig=AFQjCNECK2Ey6cRJ8J-w38plKz5l8u_Fww&ust=1426032236335984)

Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Palu menjatuhkan hukuman pidana penjara masing-masing satu tahun dan denda Rp50 juta subsidair[[1]](#endnote-1) satu bulan kurungan terhadap terdakwa Lewi Dado (43) dan Agusmail Dewi (49), Kamis (12/2/2015). Selain itu, terdakwa Lewi Dado dipidana tambahan membayar uang pengganti Rp8 juta subsidair empat bulan penjara, sedangkan Agusmail Dewi dipidana membayar uang pengganti Rp4.316.000,00 subsidair empat bulan penjara.

Keduanya merupakan terdakwa kasus dugaan korupsi[[2]](#endnote-2) penerima dana manfaat Bantuan Sosial (Bansos)[[3]](#endnote-3) sub sektor peternakan, program penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana, item pengadaan sapi pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan (Distanbunhut) Kabupaten Poso Tahun Anggaran (TA) 2011. Lewi Dado adalah Ketua Kelompok Tani Bintang Biru selaku penerima dan Agusmail Dewi adalah Koordinator Lapangan Bansos Kecamatan Poso Pesisir.

Kepala Seksi Intel Kejaksaan Negeri (Kejari) Poso, Mustar, kepada sejumlah wartawan di ruang kerjanya, Kamis (20/11/2014) mengatakan, kedua tersangka itu ditahan setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Reserse Kriminal (Reskrim) Kepolisian Resor Poso untuk tersangka Agusmail Dewi dan Kejari Poso untuk tersangka Lewi Dado. “Keduanya kami tahan guna mempermudah penuntutan saat kasus ini kami limpahkan ke pihak Pengadilan Tipikor di Palu,” jelas Mustar.

Mustar menuturkan, orang itu ditetapkan sebagai tersangka dalam kapasitasnya masing-masing, Agusmail yang juga Pegawai Negeri Sipil (PNS) Penyuluh Pertanian dan Peternakan di Desa Pinedapa berperan sebagai Koordinator Lapangan Bansos Kecamatan Poso Pesisir. Kedua tersangka diduga kuat secara bersama-sama telah menyalahgunakan dana Bansos TA 2011 untuk kegiatan Unit Pengelolaan Pupuk Organik (UPPO) untuk Kelompok Tani Bintang Biru Desa Pinedapa dengan anggaran yang dikucurkan sebesar Rp340 juta.

“Bukannya dana tersebut digunakan sebagaimana mestinya, justru oleh kedua tersangka dana yang diterima telah disalahgunakan untuk keperluan diluar ketentuan yang berlaku sebagaimana tercantum aturan main yang berlaku,” ujarnya. Akibat perbuatan keduanya, negara kata Mustar, telah dirugikan sebesar Rp116.321.500,00.

“Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sebagaimana dakwaan subsidair,” tegas Ketua Majelis Hakim, Rommel F. Tampubolon, SH.

Pertimbangan memberatkan, terdakwa tidak mendukung program pemerintah memberantas korupsi dan terdakwa telah merugikan Kelompok Tani Bintang Biru. Sementara pertimbangan meringankan, yakni terdakwa belum pernah dihukum, sopan di persidangan serta berterus terang mengakui.

Mendengar vonis[[4]](#endnote-4) tersebut, terdakwa didampingi penasihat hukum Nasrul Djamaluddin SH dan JPU menyatakan pikir-pikir. Sebelumnya, terdakwa Lewi Dado dituntut JPU pidana penjara satu tahun enam bulan, denda Rp50 juta subsidair tiga bulan kurungan, serta membayar uang pengganti Rp8 juta subsidair sembilan bulan penjara. Sementara Agusmail Dewi dituntut pidana penjara satu tahun enam bulan, denda Rp50 juta subsidair tiga bulan penjara dan membayar uang pengganti Rp7.748.500,00 subsidair sembilan bulan penjara.

**Sumber Berita:**

Mercusuar, *Kasus Pengadaan Sapi, Kedua Terdakwa Dihukum Setahun,* Februari 2015.

# <http://sultengpost.com>, *Awal Tahun 2015 Kejari Poso Tangani 2 Kasus Dugaan Tipikor,* Rabu 11 Maret 2015.

1. Subsidair *adalah* sebagai pengganti apabila hal pokok tidak terjadi (seperti hukuman kurungan sebagai pengganti hukuman denda apabila terhukum tidak membayarnya). [↑](#endnote-ref-1)
2. Korupsi, adalah setiap orang yang secara melawan hukum menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara (Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi). [↑](#endnote-ref-2)
3. Bantuan Sosial (Bansos) adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga. [↑](#endnote-ref-3)
4. Vonis adalah putusan hakim (pada sidang pengadilan) yang berkaitan dengan persengketaan di antara pihak yang maju ke pengadilan.

   [↑](#endnote-ref-4)